

## **Selisik Tindak Pidana Kenakalan 'Perundungan Fisik' Anak Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Aspek Hukum Pidana**

### ***Examining the Criminal Act of 'Physical Bullying' Among Children in School Environment Based on Criminal Law Aspects***

**Meida Adita Rahma, Surastini Fitriasih**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia  
meida.adita15@gmail.com

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze criminal acts related to the phenomenon of bullying among children in school environments, focusing on the delinquency of children aged 12-18 years in the form of physical violence such as bullying. This research particularly emphasizes the role of educators in handling bullying, which impacts the understanding of both the physical and psychological effects of bullying. This study uses a normative research method. Bullying that is considered a 'joke' can have a domino effect and have fatal consequences. Education by educators and parents, counseling or socialization, and the role of the community are very important to prevent and overcome bullying. The research findings reveal that bullying constitutes a criminal offense categorized within the realm of violence against children, with various underlying factors contributing to its occurrence. It is noteworthy that approximately 341 victims of physical bullying, involving severe assault resulting in serious injuries or fatalities, have been documented.*

**Keywords:** *Criminal Act Of Bullying; Juvenile Delinquenc; Underaged*

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tindak Pidana yang berkaitan dengan fenomena perundungan anak di lingkungan sekolah, dengan fokus pada kenakalan anak usia 12-18 tahun dalam bentuk kekerasan fisik seperti perundungan. Khususnya peran tenaga pendidik dalam menangani tindakan perundungan yang berdampak pada pemahaman dampak dari perundungan fisik maupun psikologis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Perundungan yang dianggap sebagai 'gurauan' dapat memberikan domino effect dan berakibat fatal. Edukasi oleh tenaga pendidik dan orang tua, adanya konseling ataupun sosialisasi, peran dari masyarakat sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi perundungan. Hasil penelitian menunjukkan kejahatan perundungan merupakan suatu tindak pidana yang tergolong ranah kekerasan terhadap anak dengan dilatarbelakangi berbagai macam faktor penyebab. Tercatat kurang lebih 341 korban perundungan anak golongan kekerasan fisik berupa penganiayaan menimbulkan luka berat hingga meninggal dunia.

**Kata kunci:** Anak Di Bawah Umur; Kenakalan Anak; Tindak Pidana Perundungan

## 1. PENDAHULUAN

Perundungan anak di lingkungan sekolah merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan psikologis anak. Fenomena ini tidak hanya mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak-anak, tetapi juga mencerminkan kurangnya pemahaman dan pengawasan dari pihak sekolah dan masyarakat. Kenakalan anak usia 12-18 tahun, khususnya dalam bentuk kekerasan fisik seperti perundungan, adalah salah satu bentuk kriminalitas yang perlu mendapat perhatian khusus. Sehingga sudah seharusnya mengetahui alur penegakan hukum yang tepat terhadap korban dan pelaku perundungan anak dan peranan hukum pidana atas posisi anak yang menjadi pelaku tetap dengan merujuk sistem peradilan anak yang tepat dan tidak melanggar hak dan kewajiban terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Indonesia memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan bangsa Indonesia secara moral, spriritual dan intelektual serta pembentukan masyarakat yang demokratis dan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memiliki kepribadian yang tenggang rasa dan ditanamkan norma positif.<sup>1</sup>

Dunia pendidikan dirancang dengan hati-hati untuk bisa menyampaikan edukasi kepada anak agar bisa menyalurkan edukasi dan akademik dengan baik melalui proses yang disesuaikan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal, sesuai dengan UU No 20 tahun 2003. Tindakan kejahatan serta pelanggaran yang terjadi di area sekolah disebabkan oleh berbagai macam faktor, pelaku mayoritas peserta didik tetapi tidak menutup kemungkinan tenaga pengajar pun dapat melakukannya, korban kerap kali merupakan teman dari pelaku yang duduk di bangku sekolah dengan jenjang yang sama. Peristiwa yang sering terjadi di lingkungan sekolah tentu sangat tidak patut untuk di contoh, yaitu seperti tawuran atau bentrok dan perundungan atau *bullying* yang menimbulkan adanya korban atas perbuatan yang diperbuat oleh pelaku, khususnya korban anak dan pelaku anak. Salah satu contoh kasus yang diterima selama tahun 2024 ini telah diterima 141 Auan kekerasan Anak sepanjang awal tahun 2024 dengan presentase sebanyak 35 % terjadi disekolah. Sekolah diciptakan sebagai tempat berkembang sang anak untuk meraih pengetahuan serta sebagai pedoman keberlanjutan hidup, keamanan serta kenyamanan terhadap setiap siswa dengan pihak sekolah sebagai penanggung jawab.<sup>2</sup>

Kejahatan perundungan atau disebut dengan *bullying* merupakan suatu tindak pidana yang tergolong ranah kekerasan terhadap anak. Fenomena perundungan anak terbagi secara *verbal* atau pun *non-verbal* merupakan suatu permasalahan terbesar berdampak kepada anak yang belum dapat dihilangkan pada lingkup lembaga pendidikan. Aksi perundungan anak dapat dilakukan oleh perorangan maupun bersama-sama dengan kelompok, seperti penjelasan dari Farrington yang merupakan seorang kriminolog berasal dari Inggris mengenai dua kategori perundungan yang terjadi di area sekolah. Tindakan perundungan

<sup>1</sup> "Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia." (N.D.).

<sup>2</sup> "Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," Pub. L. No. Pasal 54 (N.D.).

secara perorangan dan bersama-sama merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyerang psikologis atau fisik korban yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menganggap bahwa kedudukannya lebih berkuasa dibandingkan dengan korban.<sup>3</sup>

Pada periode awal Tahun 2023 hingga awal 2024, berbagai kasus perundungan anak mencuat dalam berita dan media sosial. Kasus tersebut melibatkan tindakan kekerasan seperti penganiayaan, serangan menggunakan benda tajam yang menyebabkan kebutaan permanen, serta konfrontasi antara siswa dan guru. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa ada sekitar 341 korban perundungan, termasuk yang mengalami cedera serius hingga meninggal dunia. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan pendidikan.<sup>4</sup> Perilaku keji yang dilakukan untuk menyakiti, berbuat semena-mena terhadap orang lain merupakan suatu sikap yang mencederai nilai Pancasila sila kedua, yakni: "Kemanusiaan yang adil dan beradab".<sup>5</sup> Peran masyarakat dalam melaporkan tindakan pidana, termasuk perundungan di sekolah, sangat diperlukan. Semua pihak bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sejahtera bagi generasi mendatang.

Berdasarkan uraian sebelumnya, apabila di kaji berdasarkan Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying*. Dimana dalam pembahasan yang dikaji ini terkait dengan perlindungan hukum bagi korban *bullying* yang dilakukan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai aspek tindak pidana *bullying* yang dilakukan anak sebagai perudung kepada korbannya.

Penelitian tersebut seperti dari Sayuri (2023) yang menjelaskan bahwa *bullying* merupakan *psysical* dan *psychological abuse* yang dilakukan secara periodik serta bisa menyebabkan jatuhnya harga diri korban yang mana sudah seharusnya diberikan perlindungan hukum terhadap hak atas anak yang menjadi target *bully* dan oleh karena itu negara sudah seharusnya memperhatikan dan melakukan pemeriksaan di sekolah yang dikaji berdasarkan UU Perlindungan Anak menyarankan sanksi pemberhentian bagi kepala sekolah yang terbukti melakukan kekerasan atas anak untuk dilakuka pemeriksaan dengan tim independen dan memberikan diversi bagi pelaku anak yang melakukan perundungan dengan kerugian korban ringan dan hukuman bagi pelaku anak yang menyebabkan cedera serius atau kematian.<sup>6</sup> Meskipun menggunakan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, penelitian ini tidak mengkhhususkan kekerasan fisik atau non-fisik dan membahas lingkup sekolah secara umum.

---

<sup>3</sup> Rigby Ken, *Bullying In Schools: And What To Do About It* (Australia: Acer Press, 2007), <https://books.google.co.id/books?id=Vtzheaaaqbj&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

<sup>4</sup> "Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke Kpai Tahun 2023 | Bank Data Perlindungan Anak," Accessed March 24, 2024, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>.

<sup>5</sup> "Pancasila Sila Ke-2" (N.D.).

<sup>6</sup> Ni Putu And Sayuri Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah," *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, 2023.

Penelitian selanjutnya oleh Rizki (2022) yang mengkaji mengenai perlindungan anak atas kasus perundungan yang apabila diperbandingkan dengan negara Norwegia, Belanda dan Hongkong dalam melawan *bullying* yang pada penanganannya memiliki pola yang sama dengan tingkat keberhasilan berbeda.<sup>7</sup> Selanjutnya, penelitian dari Bachtiar dkk (2022) menjelaskan bahwa kasus perundungan banyak terjadi di sekolah yang mengakibatkan kerugian psikis yang menimbulkan trauma berkepanjangan yang menimbulkan trauma berkepanjangan yang dikaji berdasarkan persektif viktimologi sebagai upaya pembaharuan hukum pidana adalah membuat aturan khusus dan spesifik terkait pidana *bullying* baik secara fisik maupun psikis.<sup>8</sup>

Penelitian tersebut tetapi tidak membahas secara spesifik terhadap perundungan anak di sekolah, oleh karena itu, penelitian ini berfokus kepada *novelty* kenakalan anak usia 12-18 tahun, khususnya dalam bentuk kekerasan fisik seperti perundungan. Fokusnya adalah pada tanggung jawab sekolah terhadap perundungan di luar lingkungannya, sesuai dengan regulasi tertentu dan perbandingan dengan pendekatan Denmark yang memiliki tingkat perundungan anak terendah. Untuk mengurangi tindak pidana perundungan di sekolah, disarankan beberapa strategi seperti menyediakan wadah organisasi, program konseling, kegiatan rohani, memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan aspirasi, meningkatkan pengawasan, menerapkan kebijakan pemerintah, dan melakukan penyuluhan hukum oleh lembaga terkait. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tepat agar mencapai kebenaran dan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk dan upaya perlindungan hukum yang tepat bagi korban dan pelaku perundungan anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran hukum pidana dalam konteks perlindungan anak, dengan penekanan pada sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya mematuhi aturan hukum, tetapi juga menghormati hak-hak dan kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

## 2. METODE

Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni merupakan suatu kajian yang ditujukan untuk menguji suatu norma, ketentuan, asas yang termuat, hingga peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Pada pendekatannya bahwa penelitian tipe seperti ini dilakukan dengan teknik meneliti bahan pustaka melalui *library research* atau studi kepustakaan, bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan serta fokus kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>7</sup> Tri Rizky Analiya And Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia," *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 3, No. 1 (2022): 1–19, <https://doi.org/10.30829/jgsims.v3i1.10950>.

<sup>8</sup> Bachtiar Hilmi Et Al., "Melindungi Anak Korban Bullying Di Sekolah (Suatu Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)," Vol. 8 (Online, 2022), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2>.

<sup>9</sup> Ahsan Yunus, *Pilihan Metode & Praktik Penulisan* (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020), <https://onesearch.id/author/home?author=Prof.+Dr.+Irwansyah%2c+Sh.%2c+Mh>.

2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Bentuk atau Upaya Perlindungan Hukum Korban Perundungan Anak

Anak merupakan harta yang sangat berharga untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental.<sup>10</sup> Satuan pendidikan memiliki peranan yang penting dalam perkembangan ini guna dijadikan sebagai tempat berkembang anak untuk belajar bersosialisasi dan membentuk karakter sesuai dengan ideologi Pancasila. Tenaga pendidik memiliki peran yang tidak terbatas pada aspek akademis saja, melainkan mencakup bimbingan moral, etika, pengawasan dan dukungan psikologis terhadap siswa agar berkembang di lingkungan pendidikan.

Satuan pendidikan adalah sebuah lingkungan yang menjadi tempat bagi anak untuk bisa bersosialisasi, dan membentuk karakter sesuai dengan ideologi pancasila sedini mungkin. Pendidikan anak dimulai secara bertahap dari Taman Kanak-kanak (TK). Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kepercayaan orangtua untuk menyerahkan anak anaknya agar dapat melanjutkan pendidikan di sekolah berarti memberikan amanat kepada pihak sekolah agar bisa menjaga, melindungi, serta mengayomi anak-anak maupun membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, peduli sekitar dan mempunyai jiwa nasionalisme serta cinta lingkungan. Tetapi, tidak semua anak sebagai siswa maupun murid bisa taat dan patuh pada larangan untuk tidak bisa menyakiti teman di lingkungan sekolahnya, karena sering kali tinggakan anak tersebut dianggap hanya sebagai bahan candaan maupun gurauan.

Tindak perundungan anak marak terjadi di lingkungan sekolah dengan menimbulkan banyak korban anak. Tindakan ini bisa berupa verbal maupun non-verbal. Perundungan adalah salah satu bentuk kenakalan yang istilahnya disebut dengan *juvenile delinquency*. Romli atmasasmita, kenakalan anak merupakan tindakan, perbuatan, maupun sikap yang dilakukan oleh seorang anak yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan adalah sebuah perbuatan tercela.<sup>11</sup> A.S Hornby menjelaskan arti dari kenakalan anak sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh anak (biasa di sebut dengan istilah *delinquent*) dimana anak berusia 12 hingga 18 tahun yang lalai menjalankan kewajibannya sebagai anak (*juvenile*).<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Fitri Diana, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam" (Uin Raden Intan Lampung, 2020), [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/11864/1/Skripsi%202.Pdf](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/11864/1/Skripsi%202.Pdf).

<sup>11</sup> Krisna And Liza Agnesta, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, 1st Ed. (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Ec5adwaaqbaj&Printsec=Frontcover&HI=Id#V=Onepage&Q&F=False>.

<sup>12</sup> A. S. Hornby, A. P. Cowie, And J. Winsor Lewis, Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English, 3rd Ed., Vol. 3 (Oxford University Press, 1974).

Korban perundungan di kalangan anak-anak sering kali merasa tersudutkan dan tertekan oleh perlakuan teman-temannya, terutama jika perundungan dilakukan bersama-sama dan di hadapan publik, yang memperlakukan korban. Ketika seorang anak dirundung, respons yang muncul bisa sangat beragam, seperti menolak pergi ke sekolah, berbohong kepada orang tua untuk menghindari sekolah, tidak mengungkapkan yang sebenarnya kepada orang tua, atau berpura-pura sakit. Rasa ketakutan, kecemasan, dan stres yang timbul akibat perundungan dapat menyebabkan anak melakukan tindakan-tindakan tersebut. Dampak jangka panjang dari perundungan bahkan bisa membuat seorang anak bergabung dengan geng, aliran sesat, kelompok kebencian, atau kelompok narkoba. Perundungan yang awalnya dianggap sepele dapat memiliki efek domino yang serius, termasuk rasa sakit hati dan keinginan untuk balas dendam terhadap pelaku, yang bisa memicu tindakan serupa di lingkungan yang sama.

Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, mulai dari janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Orang tua perlu menciptakan iklim yang positif di rumah dengan menerapkan 3K, yaitu komunikasi, komitmen, dan kreativitas. Selain itu, tiga kunci utama perlindungan anak melibatkan anak itu sendiri, keluarga, dan sekolah.<sup>13</sup> Perlindungan anak yang efektif dimulai dari lingkungan keluarga, yang merupakan wadah utama dan pertama bagi anak. Bermula dari perundungan yang dianggap biasa dapat memberikan *domino effect* kepada berbagai unsur, beberapa korban anak yang mengalami perundungan selama berkepanjangan akan merasa sakit hati hingga melakukan balas dendam terhadap pelaku, maka hal tersebut mengkhawatirkan jika akan terjadi perbuatan yang serupa dan di lingkungan yang serupa pula.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan hingga anak usia 18 (delapan belas) tahun. Orang tua juga patut menciptakan iklim yang positif di rumah dengan kunci utama 3K, yaitu komunikasi, komitmen, dan kreatif. Sedangkan tiga kunci utama perlindungan anak adalah anak, keluarga, dan sekolah diartikan bahwa perlindungan anak bisa terwujud apabila dimulai dari lingkungan keluarga sebagai wadah utama dan pertama bagi anak. Lingkungan sekolah merupakan wahana anak bersekolah dan bersosialisasi, karena selain waktu yang dihabiskan anak di rumah, anak pun menghabiskan waktu di sekolah.

Ketika keluarga dan sekolah memberikan perlindungan kepada anak dengan baik maka perlindungan anak dapat terwujud. Sosok terdekat untuk anak di rumah adalah orang tua untuk membimbing, melindungi, serta menjadi garda terdepan sang anak jika terjadi hal-hal yang menimpa anaknya tersebut. Beberapa langkah dibawah ini merupakan bentuk dari perlindungan orang tua untuk mencegah terjadinya tindakan perundungan terhadap anak, sebagai berikut: yaitu : 1) Latih kemampuan sosial anak, karena kemampuan beradaptasi dengan lingkungan menjadi salah satu syarat agar anak tidak mudah mendapat tindakan *bully*; 2) Latih anak selesaikan masalah sendiri, sehingga anak dapat belajar untuk

---

<sup>13</sup> Allan L. Beane, "Protect Your Child From Bullying: Expert Advice To Help You Recognize," San Francisco, 2008, <https://books.google.co.id/books?id=Qtmskgbu17cc&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.

menghadapi konsekuensi dari setiap masalah yang dihadapinya dan melatih kemampuannya dalam memecahkan masalah; dan 3) Ajari anak untuk berani berkata 'tidak' dan berani melawan siapa yang melakukan kekerasan terhadapnya.<sup>14</sup>

Guna efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 9 ayat 1a menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan di lingkungan sekolah dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.<sup>15</sup> Berdasarkan catatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bahwa kasus perundungan di satuan pendidikan sejak bulan Januari hingga September 2023 mencapai 23 (dua puluh tiga) kasus. Dari catatan kasus tersebut terbagi sebagai berikut, 50 persen terjadi di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP); 23 persen di jenjang Sekolah Dasar (SD); 13,5 persen di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA); dan 13,5 persen lainnya di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Perundungan di tingkat sekolah menengah pertama paling banyak terjadi, baik dilakukan peserta didik terhadap teman sebaya, maupun yang dilakukan pendidik terhadap siswanya.<sup>16</sup>

Penelitian ini memiliki fokus pada pendidikan formal di jenjang pendidikan menengah, yaitu rentang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan kategori usia dari 12 tahun s/d 17 tahun tercatat sebagai persentase rentan akan terjadinya pelanggaran serta kejahatan yang dapat terjadi atau dilakukan oleh peserta didik.

Perundungan fisik yang dilakukan merupakan tindak pidana dan merupakan bentuk dari kekerasan yang tidak dapat dianggap remeh karena berdampak hebat kepada korban anak. Berbagai instansi memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap kasus kekerasan terhadap anak, seperti halnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengutamakan sinergitas agar upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak berlangsung optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPAI berupa angka kasus korban perundungan anak yang terjadi pada periode bulan Januari s/d bulan September 2023 dengan tabel di bawah ini:

---

<sup>14</sup> Tim Visi Yustisia;, "Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak," 2016, //Catalog.Umj.Ac.Id%2findex.Php%3fp%3dshow\_Detail%26id%3d63350%26keywords%3d.

<sup>15</sup> "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Ayat 1a" (N.D.).

<sup>16</sup> "Maraknya Kasus Perundungan Siswa, Potret Buram Dunia Pendidikan Yang Nihil Nilai Kemanusiaan?," Accessed May 9, 2024, <https://www.voaindonesia.com/A/Maraknya-Kasus-Perundungan-Siswa-Potret-Buram-Dunia-Pendidikan-Yang-Nihil-Nilai-Kemanusiaan-/7298550.Html>.

Tabel 1. Data Kasus Perundungan Anak

Kasus	Jenis Pengaduan	Jumlah
Anak korban perundungan di satuan pendidikan	Pengaduan online dan media online	62
Anak sebagai korban pembunuhan	Media online dan media cetak	64
Anak sebagai korban penganiayaan	Pengaduan online dan media online	171
Anak sebagai korban bunuh diri	Media online	9
Anak sebagai korban kekerasan psikis	Pengaduan online	35
<b>Total</b>		<b>341</b>

*\*Sumber: Tabulasi Data Kasus Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Januari s/d September Tahun 2023*

Dari data Tabel 1 menunjukkan bahwa perundungan anak di satuan pendidikan masih merupakan masalah serius dengan total 341 kasus yang dilaporkan dalam sembilan bulan pertama tahun 2023. Analisis lebih lanjut menunjukkan beberapa kejadian dan implikasi penting seperti adanya peningkatan kasus penganiayaan, adanya dampak anak yang melakukan pembunuhan dan bunuh diri, adanya kekerasan psikis. Adanya data tersebut, bisa dilihat dari beberapa area yang perlu untuk diperhatikan secara khusus untuk diterapkan seperti pembuatan kebijakan anti perundungan di sekolah, program konseling dan dukungan psikologis, keterlibatan orang tua dan masyarakat untuk mengaasi dan mendidik anaknya sedari dini untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak, dan yang terakhir adalah melakukan pelatihan untuk tenaga pendidik yang sudah seharusnya dilatih dalam mengenali tanda-tanda perundungan dan bagaimana penanganannya secara efektif termasuk pelatihan dalam mediasi konflik, efektivitas komunikasi, strategi intervensi yang tepat. Data dari KPAI memberikan gambaran yang menjelaskan bahwa kasus perundungan anak di kalangan pendidikan masih menjadi masalah yang susah untuk di tangani, sehingga perhatian yang ada perlu ditingkatkan dan diimplementasi secara efektif guna mencegah kasus perundungan dan melindungi kesejahteraan anak.

Sebagai bentuk membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus kekerasan yang termasuk kekerasan daring, psikis, dan lainnya yang berspektif pada korban, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Mendikbudristek). Menurut Djamil terdapat 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

1) Prinsip nondiskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun; 2) Prinsip



kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak; 3) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai; 4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Pada prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi yang otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.<sup>17</sup>

Hal tersebut bersamaan dengan hak-hak anak pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara menjamin setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan dari kekerasan, ancaman serta diskriminasi.<sup>18</sup> Tindak pidana perundungan anak dapat dicegah dan ditanggulangi berdasarkan pernyataan dari UNESCO yang telah diringkas oleh penulis, sebagai berikut: a) Pentingnya menjalankan pelatihan kepemimpinan politik dengan kuat, memiliki kerangka kebijakan hukum yang kokoh serta dilaksanakan dengan baik, konsisten melawan kekerasan terhadap anak baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat; b) Memiliki tenggang rasa agar terciptanya kehidupan masyarakat yang positif dengan menebarkan rasa keamanan, kedamaian, dan menghargai satu sama lain; c) Keikutsertaan seluruh elemen pihak sekolah, orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, serta jajarannya demi kepentingan dan keberlangsungannya area pendidikan yang memadai untuk seluruh peserta didik.<sup>19</sup> Usaha sederhana yang dapat dilakukan perlahan dimulai dari diri sendiri sebagai individu yang peduli akan lingkungan sekitar agaknya membuahkan hasil untuk memperbaiki serta menanggulangi kejahatan di lingkungan sekolah.

### **3.2 Tanggung Jawab Pelaku Anak dan Kedudukan Pihak Sekolah Berdasarkan Kebijakan Hukum Indonesia**

Awal mula timbulnya tindak pidana perundungan oleh pelaku khususnya pelaku anak dilakukan semata-mata tanpa adanya unsur yang pasti, namun tindakannya mengarah ke hal yang negatif atau bertujuan untuk mempermalukan korban di depan publik dan agar pelaku

---

<sup>17</sup> Yusnanik Bakhtiar, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying Di Sekolah," Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 6, No. 1 (June 26, 2017): 114–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1846>.

<sup>18</sup> "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b Ayat (2)," N.D.

<sup>19</sup> Wendy Arhuis-Inca Et Al., "Violence At School And Bullying In School Environments In Peru: Analysis Of A Virtual Platform," *Frontiers In Psychology* 11 (January 13, 2021), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.543991/full>.

dipandang sebagai seseorang yang berani untuk menantang korban. Tidak jarang bahwa perilaku perundungan dianggap sebagai bahan candaan semata dan hanya dilihat sebagai kenakalan biasa, padahal pada faktanya perundungan dapat menyebabkan gangguan jiwa terhadap korban hingga menyebabkan kematian. Menurut laporan tahunan dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Indonesia bahwa terdapat 40 (empat puluh) persen remaja yang pernah menjadi korban *bullying* di lingkungan sekolah Indonesia. Persentase ini lebih besar dari rata-rata global untuk perundungan yang paling banyak terjadi di Indonesia.<sup>20</sup> UNICEF, sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memiliki mandat untuk melindungi hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan. UNICEF berperan aktif dalam mengatasi perundungan sebagai bagian dari upaya melindungi anak-anak. Dalam hal ini, UNICEF memiliki tanggung jawab untuk mengatasi intimidasi sebagai bagian dari kegiatannya terutama sebagai bagian dari perannya dalam 'melindungi anak' yang mencakup perlindungan dari kekerasan. Organisasi UNICEF adalah salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki mandat untuk memperjuangkan perlindungan hak-hak anak.

Organisasi UNICEF adalah salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki mandat untuk memperjuangkan perlindungan hak-hak anak. Sebagai bagian dari upaya ini, penting untuk memahami berbagai macam kategori perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan dilakukan oleh pelaku anak. Beragam macam kategori perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan dilakukan oleh pelaku anak, sebagai berikut: 1) *Verbal bullying* atau pelecehan verbal seperti hinaan, ejekan, ancaman, atau pencemaran nama baik; 2) Pelecehan fisik atau kekerasan fisik seperti memukul, mendorong, merusak barang milik korban; 3) Perundungan sosial atau *social bullying* seperti mengucilkan, menggosipkan, atau memboikot korban; *Cyberbullying* atau intimidasi dunia maya seperti menulis komentar negatif, mengirimkan pesan ancaman, atau membagikan gambar atau video yang mempermalukan korban di media sosial atau platform online lainnya; 4) Pelecehan seksual seperti meraba, melecehkan, atau memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual.<sup>21</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku anak apalagi pelaku merupakan anak di bawah umur, maka tetap harus berspektif pada sisi anak dalam proses hukum. Jika pelaku perundungan berhadapan dengan hukum, maka peradilan anak harus memperhatikan sejumlah unsur khusus sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dilakukan hukuman di luar jalur peradilan atau diversifikasi lebih banyak dipilih dari pada harus menjalani proses peradilan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Amanda Navira, Asep Deni Normansyah, And Lili Sukarliana, "Pencegahan Perundungan Di Sekolah Peran Melalui Program Roadmap Of Out Standing Educators," *Lucerna : Jurnal Riset Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, No. 2 (August 6, 2023): 64–72, <https://doi.org/10.56393/Lucerna.V3i2.1725>.

<sup>21</sup> Michael Jornal Steven, "Persoalan Perundungan Di Lingkungan Sekolah," *Jurnal Mahasiswa Indonesia* 1, No. 1 (June 2023): 1–8.

<sup>22</sup> Evita Monica Chrysan, "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Magnus Opus* 3, No. 2 (August 2020): 160–70.

Merujuk pada regulasi tersebut, bahwa pelaku anak hanya dapat dijatuhi pidana atau jika anak tersebut belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, walaupun anak sebagai pelaku tetapi hak-hak yang dimilikinya tidak boleh dicerderai. Dalam hal perundungan yang terjadi tidak murni berasal dari pelaku anak, melainkan perilaku dewasa di sekitar membuat sang anak meniru perilakunya. Seperti kejadian di daerah Sulawesi Selatan terdapat seorang guru yang mempermalukan seorang siswa di depan kelas disaksikan oleh puluhan siswa, guru tersebut melontarkan kalimat merendahkan pekerjaan orang tua bahwa sang anak hanya seorang anak petani dan karena kejadian tersebut sang guru di periksa oleh pengawas, cabang dinas dan kepala dinas untuk menceritakan kejadian dan penyebabnya.<sup>23</sup> Pelaku kenakalan anak yang sebelumnya telah dijelaskan disebut sebagai *a juvenile delinquency* merupakan tindakan negatif dilakukan sang anak yang tidak dilatarbelakangi oleh *mens rea* (unsur niat) kejahatan dikarenakan faktor kejiwaan di dalam diri anak yang dinyatakan labil atau belum memiliki pemikiran yang kokoh. Anak memiliki hak dan merupakan individu yang unik sebagai harapan, penerus bangsa yang haknya harus dipenuhi melalui kerjasama di berbagai sektor demi masa depan bangsa yang lebih baik.<sup>24</sup>

Guna mengatasi atau mengurangi tindakan perundungan, yaitu sangat diperlukan edukasi secara masif yang diberikan oleh pendidik dan orang tua, kesadaran dari para siswa dengan diberikan konseling ataupun sosialisasi, peran dari penanggung jawab lingkungan sekolah dan masyarakat untuk mencegah perundungan sangatlah penting. Instrumen hukum yang ada belum cukup efektif untuk mengatasi kasus yang dilakukan oleh anak, hal tersebut perlu adanya evaluasi dan pembahasan ulang oleh pemerintah, sebab anak-anak di bawah umur melakukan tindakan ekstrem yang semestinya tidak dilakukan oleh anak seumurannya. Namun, terlepas dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sanksi yang akan diberikan patut memperhatikan hak-hak anak dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Karena sejatinya anak bukan untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.<sup>25</sup> Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Kasus perundungan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan adalah perundungan fisik. mengingat *bullying* merupakan tindakan kekerasan anak, maka

---

<sup>23</sup> "Imbas Bully Siswa Anak Petani, Guru Ini Di-Blacklist Murid Meski Sudah Minta Maaf, Dilarang Mengajar - Serambinews.Com," Accessed May 4, 2024, <https://aceh.tribunnews.com/2023/10/07/Imbas-Bully-Siswa-Anak-Petani-Guru-Ini-Di-Blacklist-Murid-Meski-Sudah-Minta-Maaf-Dilarang-Mengajar>.

<sup>24</sup> Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Siti Komariah, Kayus Kayowuan Lewoleba, And Siti Komariah, "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2 (November 6, 2021): 586–603, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192>.

<sup>25</sup> Evita Monica Chrysan, "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak."

berdasarkan pengaturannya, yang sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya mengatur tepatnya dalam Pasal 76C UU 35/2014 menganggap *bullying* sebagai tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum, memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih baik agar anak bisa bertumbuh sesuai usianya. Dimana negara sejatinya telah mengatur mengenai perlindungan anak yang berkonflik dengan adanya pembaharuan sistem peradilan anak, yaitu hak dalam masa proses peradilan sampai dengan pembinaan anak yang menjalani pidana.<sup>26</sup> Tetapi hingga kini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>27</sup>

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice* yang merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.<sup>28</sup> Konsep dengan pendekatan keadilan restoratif menjadi penting dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, karena menghormati hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendekatan tersebut dilakukan guna memperbaiki atau memulihkan perbuatan jahat yang dilakukan anak dengan diberikan tindakan yang bermanfaat bagi kehidupan anak, korban, dan juga lingkungan sekitarnya.

Menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dijelaskan bahwa pelaku anak dapat dikenakan pidana penjara  $\frac{1}{2}$  (satu setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, namun dalam perspektif anak bahwa pidana penjara dilakukan sebagai upaya terakhir. Saat ini untuk tindak pidana perundungan atau *bullying* belum terbentuk undang-undang yang mengatur secara khusus, namun tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kebijakan hukum yang terkait tentang anak lainnya. Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana berkaitan erat atau tidak dapat dilepaskan dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya harus adil dan berpihak pada hak-hak anak, juga harus didukung oleh rasa keadilan para penegak hukum terutama hakim yang dalam konteks implementasi sistem sanksi bagi anak, maka hakimlah yang paling menentukan, sebab ia memeriksa, mengadili, dan akhirnya memutuskan jenis sanksi apa yang diterapkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana.

Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum (termasuk saat menjalankan bimbingan di penjara), diatur berdasarkan BAB III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran

---

<sup>26</sup> Ani Triwati And Doddy Kridasaksana, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2 (November 29, 2021): 828–43, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.

<sup>27</sup> Pemberian Restitusi Sebagai Et Al., "Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak," *Jurnal Ius Constituendum* 8, No. 1 (February 25, 2023): 34–49, <https://doi.org/10.35796/Les.V3i1.7075>.

<sup>28</sup> Yohan Mahmud Et Al., "Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/Pn.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak," *Sign Jurnal Hukum* 1, No. 1 (September 30, 2019): 52–69, <https://doi.org/10.37276/Sjh.V1i1.37>.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dikatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dilangsungkan di dalam Lapas atau Rutan Anak. Anak tetap harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana sesuai dengan konsiderans Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dimana setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritual.<sup>29</sup>

Pada dasarnya, kita bisa mengetahui anak melakukan tindak pidana yang bisa menimbulkan korban seperti *bullying*. Kenakalan pada anak atau *juvenile delinquency* bisa diartikan sebagai tindakan dan perilaku anak yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat yang pada dasarnya harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatan nakalnya dengan tidak merusak dan mengganggu masa depan si anak tanpa mengecualikan perbuatan *pembullying* yang dia lakukan kepada teman di sekitarnya yang bisa menimbulkan trauma kepada si anak lain.<sup>30</sup> Pada tindak pidana perundungan anak tidak diperkenankan secara keseluruhan menyalahkan anak sebagai pelaku atau faktor utama penyebab, namun berdasarkan berita dan kasus yang tersebar di khalayak umum kerap terjadi perundungan yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru. Hal tersebut tidak mencerminkan sikap dan perilaku seorang guru sebagai panutan terhadap murid-muridnya di sekolah, sebab guru adalah orang tua di lingkup sekolah yang menjadikan contoh atau *role model* bagi siswa. Tindakan perundungan yang dilakukan oleh siswa pun seringkali hanya dianggap bercanda oleh guru, padahal perbuatan siswa dalam melakukan semena-mena terhadap temannya dapat berdampak hebat kepada sang korban. Padahal apabila korban terus di *bully*, maka akan berdampak kepada pengurangan rasa percaya diri yang bisa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sosial pribadinya.<sup>31</sup>

Peristiwa ini akan terus terjadi jika guru dan tenaga pendidik tidak peka terhadap tindakan melenceng yang dilakukan oleh siswa, menurut Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menjelaskan 3 persoalan terkait perundungan yang kerap terjadi, yaitu: 1) Latar belakang *bullying* di kalangan anak muda dianggap sesuatu yang 'keren' dan 'jagoan' yang dimana menjadikan contoh serta gambaran untuk lingkungannya, lalu ditiru; 2) Tidak adanya sistem pengaduan dan

---

<sup>29</sup> Evita Monica Chrysan, "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak."

<sup>30</sup> Nopiana Mozin And Maisara Sunge, "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (April 22, 2021): 166–81, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.

<sup>31</sup> Rida Ayu Sestiani, Abdul Muhid, And Uin Sunan Ampel Surabaya, "Pentingnya Dukungan Sosial Terhadap Kepercayaan Diri Penyintas Bullying: Literature Review," *Jurnal Tematik*, Vol. 3, 2021, <https://journals.usm.ac.id/index.php/tematik>.

perlindungan bagi korban perundungan di lingkungan sekolah, kerap kali tindakan tersebut tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak yang berwenang dalam hal ini petinggi sekolah serta guru; 3) Cara pandang guru masih menanggapi perundungan bukan tindak kekerasan dan persoalan penting.<sup>32</sup>

Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, memberikan tanggapan atas pernyataan JPPI soal banyaknya sekolah dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang belum menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan. Peraturan tersebut ditujukan untuk sekolah dasar hingga menengah. Jika melihat pada Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Mendikbudristek) bahwa Menteri memberikan tugas pada satuan pendidikan atau sekolah untuk melakukan 10 (sepuluh) hal, sebagai berikut: i) Menyusun, melaksanakan tata tertib, program pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah; ii) Menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah yang ditetapkan Kementerian dan Pemerintah Daerah; iii) Merencanakan dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah; iv) Menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan di lingkungan sekolah; v) Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah; vi) Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK; vii) Melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah; viii) Memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau bantuan operasional sekolah untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah; ix) Menyediakan pendanaan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah; x) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa transformasi pendidikan tanpa upaya peningkatan kualitas guru tidak ada artinya. Peraturan Mendikbudristek disahkan sebagai payung hukum untuk semua warga sekolah atau satuan pendidikan. Peraturan tersebut lahir sebagai bentuk ketegasan semua pihak dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual, perundungan serta diskriminasi dan intoleransi. Dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana perundungan anak, maka satuan pendidikan diamanatkan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) agar terciptanya lingkup sekolah yang tenang, damai, dan sejahtera. Berkaitan dengan peraturan tersebut dengan

---

<sup>32</sup> "Perundungan Dan Kasus Penusukan Mata Siswi Sd Di Gresik Hingga Buta - 'Bullying Di Indonesia Sudah Darurat' - Bbc News Indonesia," Accessed May 4, 2024, <https://www.Bbc.Com/Indonesia/Articles/Czr1xkdvk8jo>.

memperhatikan Pasal 5 huruf b, bahwa bentuk kekerasan berupa tindakan perundungan yang terjadi di luar area sekolah masih merupakan cakupan dari pihak sekolah untuk bertanggungjawab dan berusaha untuk melindungi atas nama sekolah. Peran guru sebagai tenaga pendidik tidak diperkenankan untuk acuh, bersikap netral tidak memihak antara pelaku anak maupun korban anak, ditegaskan untuk menanggapi segala hal yang timbul dari perundungan lebih serius sebagaimana menyanggah nilai integritas yang dimilikinya.

#### **4. PENUTUP**

Perundungan fisik terhadap anak adalah tindakan pidana yang serius dan memiliki dampak yang merusak bagi korban. Indonesia memiliki prinsip-prinsip perlindungan anak yang meliputi nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Tindakan perundungan yang dianggap sebagai 'bergurau' dapat menghasilkan efek domino dan menyebabkan korban merasa sakit hati serta mungkin melakukan balas dendam. Oleh karena itu, pihak pendidik bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa, terutama di luar lingkungan sekolah, sesuai dengan Permendikbudres Pasal 5 huruf b. Kemudian, Pelaku anak yang melakukan kejahatan juga harus dipertimbangkan dari perspektif anak dalam proses hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), peradilan anak harus memperhatikan unsur-unsur khusus dan dapat memberlakukan hukuman di luar jalur peradilan (diversi). Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 memperkuat perlunya sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera dan mendukung pemulihan fisik, psikis, dan sosial korban serta pelaku. Meskipun perundungan anak umumnya tidak boleh menyalahkan anak sebagai pelaku atau faktor utama penyebab, dimana Pada tindak pidana perundungan anak tidak diperkenankan secara keseluruhan menyalahkan anak sebagai pelaku atau faktor utama penyebab, namun berdasarkan berita dan kasus yang tersebar di khalayak umum kerap terjadi perundungan yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru. namun terdapat kasus dimana tenaga pendidik atau guru terlibat dalam perundungan. Perlindungan anak harus melibatkan semua pihak di lingkungan sekolah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi perundungan anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. S. Hornby, A. P. Cowie, And J. Winsor Lewis. *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*. 3rd Ed. Vol. 3. Oxford University Press, 1974.
- Ahsan Yunus. *Pilihan Metode & Praktik Penulisan*. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020.  
<https://Onesearch.Id/Author/Home?Author=Prof.+Dr.+Irwansyah%2c+Sh.%2c+Mh>.
- Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia. (N.D.).
- Allan L. Beane. "Protect Your Child From Bullying: Expert Advice To Help You Recognize." San Francisco, 2008.  
<https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Qtmskgbu17cc&Printsec=Frontcover#V=One+page&Q&F=False>.

- Arhuis-Inca, Wendy, Miguel Ipanaqué-Zapata, Janina Bazalar-Palacios, Nancy Quevedo-Calderón, And Jorge Gaete. "Violence At School And Bullying In School Environments In Peru: Analysis Of A Virtual Platform." *Frontiers In Psychology* 11 (January 13, 2021). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.543991/full>.
- Ayu Sestiani, Rida, Abdul Muhid, And Uin Sunan Ampel Surabaya. "Pentingnya Dukungan Sosial Terhadap Kepercayaan Diri Penyintas Bullying: Literature Review." *Jurnal Tematik*. Vol. 3, 2021. <https://journals.usm.ac.id/index.php/tematik>.
- Bakhtiar, Yusnanik. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying Di Sekolah." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, No. 1 (June 26, 2017): 114–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1846>.
- "Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke Kpai Tahun 2023 | Bank Data Perlindungan Anak." Accessed March 24, 2024. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>.
- Evita Monica Chrysan. "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Magnus Opus* 3, No. 2 (August 2020): 160–70.
- Fitri Diana. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam." Uin Raden Intan Lampung, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/11864/1/Skripsi%202.Pdf>.
- Hilmi, Bachtiar, Rena Yulia, M Noor, Fajar Al, Arif Universitas, And Ageng Tirtayasa. "Melindungi Anak Korban Bullying Di Sekolah (Suatu Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)." Vol. 8. Online, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2>.
- "Imbas Bully Siswa Anak Petani, Guru Ini Di-Blacklist Murid Meski Sudah Minta Maaf, Dilarang Mengajar - Serambinews.Com." Accessed May 4, 2024. <https://aceh.tribunnews.com/2023/10/07/imbasm-bully-siswa-anak-petani-guru-ini-di-blacklist-murid-meski-sudah-minta-maaf-dilarang-mengajar>.
- Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Siti Komariah, Penerapan, Kayus Kayowuan Lewoleba, And Siti Komariah. "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2 (November 6, 2021): 586–603. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192>.
- Krisna, And Liza Agneta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. 1st Ed. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=Ec5adwaaqbaj&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- "Maraknya Kasus Perundungan Siswa, Potret Buram Dunia Pendidikan Yang Nihil Nilai Kemanusiaan?" Accessed May 9, 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/maraknya-kasus-perundungan-siswa-potret-buram-dunia-pendidikan-yang-nihil-nilai-kemanusiaan-/7298550.html>.
- Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. Pasal 54 (N.D.).
- Michael Jornal Steven. "Persoalan Perundungan Di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Mahasiswa Indonesia* 1, No. 1 (June 2023): 1–8.



- Navira, Amanda, Asep Deni Normansyah, And Lili Sukarlina. "Pencegahan Perundungan Di Sekolah Peran Melalui Program Roadmap Of Out Standing Educators." *Lucerna : Jurnal Riset Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, No. 2 (August 6, 2023): 64–72. <https://doi.org/10.56393/Lucerna.V3i2.1725>.
- Nopiana Mozin, And Maisara Sunge. "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (April 22, 2021): 166–81. <https://doi.org/10.26623/Jic.V6i1.2485>.
- Pancasila Sila Ke-2 (N.D.).
- "Perundungan Dan Kasus Penusukan Mata Siswi Sd Di Gresik Hingga Buta - 'Bullying Di Indonesia Sudah Darurat' - Bbc News Indonesia." Accessed May 4, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czr1xkdvk8jo>.
- Putu, Ni, And Sayuri Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 10, 2023.
- Rigby Ken. *Bullying In Schools: And What To Do About It*. Australia: Acer Press, 2007. <https://books.google.co.id/books?id=Vtzheaaaqbaj&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Rizky Analiya, Tri, And Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia." *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 3, No. 1 (2022): 1–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/Jgsims.V3i1.10950>.
- Sebagai, Pemberian Restitusi, Pelaksanaan Diversi, Pada Perkara, Pidana Anak, Putri Tamara, Nurul Amardhotillah, And Beniharmoni Harefa. "Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak." *Jurnal Ius Constituendum* 8, No. 1 (February 25, 2023): 34–49. <https://doi.org/10.35796/Les.V3i1.7075>.
- "Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - Pengadilan Negeri Palopo." Accessed May 26, 2024. <https://pn-palopo.go.id/30-Berita/Artikel/363-Sekilas-Tentang-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak>.
- Triwati, Ani, And Doddy Kridasaksana. "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana." *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2 (November 29, 2021): 828–43. <https://doi.org/10.26623/Julr.V4i2.3787>.
- "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b Ayat (2) ," N.D.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Ayat 1a (N.D.).
- Yustisia;, Tim Visi. "Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak," 2016. [//catalog.umj.ac.id/index.php%3f%3dshow\\_Detail%26id%3d63350%26keywords%3d](http://catalog.umj.ac.id/index.php%3f%3dshow_Detail%26id%3d63350%26keywords%3d).